



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006, Nomor 46 Seri A Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN REMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 18a dan angka 18b dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 20, sehingga Pasal 1 diubah berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT PPUP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola dan Pengembangan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
6. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
7. Administrator TPI adalah Pegawai Negeri Sipil Dinlutkan yang ditugaskan untuk memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan yang selanjutnya disingkat KPLI adalah kekurangan pembayaran lelang ikan yang ada di bakul dari hasil lelang di TPI.
10. Fasilitas Penunjang TPI adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung kelancaran kegiatan nelayan, jasa, perdagangan dan operasional TPI.
11. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinlutkan terhadap Administrator TPI, bakul dan nelayan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan TPI.
12. Pengendalian dan Pengawasan adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinlutkan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional TPI yang dilakukan secara rutin dalam pelaksanaan pengelolaan TPI.
13. Retribusi TPI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dalam pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Bendahara penerimaan pembantu adalah Administrator TPI yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang retribusi TPI sebagai pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Dinlutkan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas TPI.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- 18a. Surat Permintaan Uang yang selanjutnya disingkat SPU adalah surat yang digunakan nelayan untuk meminta uang hasil lelangan di TPI.
- 18b. Surat Penerimaan dari Bakul yang selanjutnya disingkat SPB adalah surat untuk melakukan pembayaran hasil pelelangan di TPI.
19. Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
20. Koperasi Nelayan adalah Koperasi yang bergerak dibidang perikanan tangkap.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Nelayan dan bakul yang akan mengikuti pelelangan di TPI wajib melakukan pendaftaran kepada Administrator TPI.
 - (1a) Bakul peserta lelang wajib menyerahkan copy KTP, copy KK, dan Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar sebagai dasar penerbitan kartu peserta lelang.
 - (1b) Administrator TPI melakukan verifikasi terhadap bakul peserta lelang meliputi :
 - a. pelunasan pembayaran hasil lelang sebelumnya;
 - b. penitipan uang tunai sebagai jaminan lelang.
 - (2) Nelayan dan bakul dapat mengikuti proses pelelangan setelah mendapatkan persetujuan dari Administrator TPI dengan diberikan kartu peserta.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Proses pelelangan dilaksanakan oleh Administrator TPI.
- (1a) Proses pelelangan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sistem terbuka;
 - b. sistem terbatas.
- (1b) Pelelangan sistem terbuka adalah pelelangan yang penawarannya difasilitasi oleh TPI dengan pemenang lelangnya ditetapkan berdasarkan pada harga penawaran tertinggi.
- (1c) Pelelangan sistem terbatas adalah penetapan harganya melalui proses tawar menawar secara langsung antara nelayan dan bakul.
- (1d) Pelelangan terbuka dilakukan di TPI Tasikagung I, TPI Karanganyar, TPI Sarang, TPI Pandangan dan TPI Tanjungsari.
- (1e) Pelelangan terbatas dilaksanakan di TPI Tasikagung II, TPI Tunggul Sari, TPI Pasar Banggi, TPI Pangkalan dan TPI Karanglincak.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Bakul pemenang lelang dicatat oleh Administrator TPI dan mendapatkan tanda bukti pemenang lelang.

- (5) Nelayan yang ikannya terjual dalam pelelangan mendapatkan SPU sebagai tanda bukti untuk mendapat pembayaran dari Administrator TPI.
4. Pasal 12 ayat (1) diubah, ayat (4) disisipkan 1 ayat (4.a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemenang lelang berkewajiban membayar secara tunai kepada nelayan melalui Administrator TPI.
- (2) Dihapus.
- (3) Bagi pemenang lelang yang tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 2% dari nilai lelang.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas dipungut berdasarkan surat ketetapan denda keterlambatan pembayaran lelang ikan yang diterbitkan oleh Kepala Dinlutkan atau pejabat yang ditunjuk.
- (4.a) Pelaksanaan denda sebesar 2% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah terbukti pemenang lelang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali lelang
- (5) Hasil denda keterlambatan pembayaran sebagaimana ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah oleh Administrator TPI.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 44